

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN DAN
PELAPORAN PPh PASAL 23 PADA
PT. BANK SUMUT KANTOR
PUSAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Ak) Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH:

NAMA : AHMAD FAUZAN SIRAIT
NPM : 1905170079
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : AHMAD FAUZAN SIRAIT
NPM : 1905170079
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 23 PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si.

Penguji II

DIAN YUSTRIAWAN, SE., M.Si.

Pembimbing

SIRYA SANJAYA, SE., M.M.

Panitia Ujian

Ketua

Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.

Sekretaris



Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : AHMAD FAUZAN SIRAIT
N P M : 1905170079
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN
PPH PASAL 23 PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, September 2023

Pembimbing Skripsi



(Surya Sanjaya, S.E., M.M)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)



(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si)

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : AHMAD FAUZAN SIRAIT
 N.P.M. : 1905170079
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN
 PPH PASAL 23 PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	- perbaiki pembahasan - Analisis belum menggunakan Berkas Konvensional	4/09-23	
Bab 5	- perbaiki kesimpulan dan Saran	8/09-23	
Daftar Pustaka	- perbaiki Daftar pustaka	11/09-23	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Selesai di Bimbingan - ACE. Hidayat	12/09-23	

Medan, September 2023

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

(Surya Sanjaya, SE, MM)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ahmad Fauzan Sirait
NPM : 1905170079
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Perhitungan Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat**” adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar – benarnya.

Yang Menyatakan



(Ahmad Fauzan Sirait)

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT

Ahmad Fauzan Sirait

Program Studi Akuntansi

Email: ahmadfauzansirait17@gmail.com

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari peneliti ini yaitu untuk mengetahui analisis perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan Studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengumpulkan beberapa dokumen dan wawancara secara langsung dengan karyawan divisi keuangan dan perencanaan bidang pajak yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dibahas serta menganalisis data sekunder mengenai PPh Pasal 23.

Berdasarkan hasil penelitian, Proses perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Bank Sumut Kantor Pusat belum 100% sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal disebabkan karena pada saat melakukan proses pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 bulan Februari 2021 diketahui ada beberapa bukti potong yang belum di Upload. Terjadinya kesalahan dalam pencatatan PPh Pasal 23 yaitu salah menginput pembuatan kode setor pajak yang dilakukan PT. Bank Sumut dalam melakukan penyetoran.

Kata Kunci : Perhitungan, Pencatatan, Pelaporan, PPh Pasal 23

ABSTRACT

ANALYSIS OF CALCULATION, RECORDING AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 23 AT PT. BANK SUMUT HEAD OFFICE

Ahmad Fauzan Sirait

Accounting Study Program

Email: ahmadfauzansirait17@gmail.com

In accordance with the problems posed in the study, the purpose of this researcher is to find out the analysis of calculations, recording and reporting of Article 23 income tax at PT. Bank Sumut Head Office. Data analysis techniques in this study are carried out by documenting studies, namely by studying, collecting several documents and interviews directly with employees of the finance division and tax planning related to the research problem to be discussed and analyzing secondary data regarding Article 23 income tax.

Based on the results of the study, the process of calculating Article 23 income tax carried out by PT. Bank North Sumatra Head Office is not 100% in accordance with Law Number 36 of 2008. This is because when correcting the SPT for the Income Tax Period Article 23 in February 2021, it was known that there were several pieces of evidence that had not been uploaded. The occurrence of errors in recording Article 23 income tax is the wrong imputation of the tax deposit code made by PT. Bank North Sumatra in making deposits.

Keywords : Calculation, Recording, Reporting, Income Tax Article 23

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan karunia berupa rahmat, ridho dan hidayah-Nya serta segala kenikmatan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat bertangkaikan salam penulis selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang dipenuhi dengan berbagai ilmu pengetahuan.

Proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan berbagai kesalahan yang tertuang dari skripsi ini, baik dari segi teknik analisis data yang disajikan, metode yang digunakan maupun dari aspek tata bahasa. Saya sangat berterimakasih kepada Allah SWT. yang telah memberikan petunjuk dalam memudahkan saya dalam menyelesaikan mata kuliah akhir yaitu menyusun skripsi dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul “ **Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Bank Sumut (Persero) Tbk Kantor Pusat Medan.**”

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua orang tua, Bapak Adlan Rifai Sirait dan Ibu Jamilah yang telah mendukung, arahan serta do'a restu yang tak terhingga, sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan untuk semua pihak yang telah berkontribusi banyak dalam membantu penulis baik dari segi penulisan, bentuk maupun isi untuk kesempurnaan laporan ini, diantaranya:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri., SE.,M.M., M.Si, CMA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.** Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si.** selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Surya Sanjaya, S.E., M.M.** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan yang banyak dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si.** selaku dosen pembimbing akademik.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Para Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kak Yeni dan Seluruh Staff Divisi Keuangan PT.Bank Sumut Kantor Pusat yang telah memberi arahan dan bantuan saya dalam memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi .

11. Teman-Teman saya Arif, Adel, Nurfadhila, Pratiwi, Aisyah, Mulyati, Athillah, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah mensupport dan menemani saya berjuang.
12. Seluruh Keluarga Besar Kader PK IMM FEB UMSU Senior dan Alumni, yang memberi support, saran, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman kelas B Akuntansi Pagi yang telah memberikan informasi yang berguna bagi penulis.
14. Adek Zafir, Adek Acha, Bang Ican, Bulek Tiri, Palek Amat, Imah, Biah yang telah memberi banyak hiburan dan nasihat yang baik kepada saya dalam mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua, Aamiin.

Medan, September 2023
Penulis

Ahmad Fauzan Sirait
1905170079

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah	5
3. Rumusan Masalah	6
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
4.1. Tujuan Penelitian	6
4.2. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	7
1. Kerangka Teoritis	7
1.1. Pajak.....	7
1.1.1. Pengertian Pajak.....	7
1.1.2. Tujuan dan Manfaat Pajak	8
1.1.3. Asas Pemotongan Pajak.....	9
1.1.4. Jenis-Jenis Pajak.....	10
1.2. Pajak Penghasilan.....	11
1.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan	11
1.2.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan	11
1.2.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
1.3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	12
1.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 23	12
1.3.2. Pemotong PPh Pasal 23.....	14
1.3.3. Subjek PPh Pasal 23.....	15
1.3.4. Objek PPh Pasal 23	15
1.3.5. Penghasilan yang Dikecualikan Dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	16
1.3.6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	17
1.3.7. Perhitungan PPh Pasal 23	18
1.3.8. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	20
1.3.9. Surat Pemberitahuan (SPT).....	21
2. Penelitian Terdahulu	22
3. Kerangka Berpikir.....	23

BAB III METODE PENELITIAN	25
1. Pendekatan Penelitian	25
2. Defenisi Operasional Variabel	25
3. Tempat dan Waktu Penelitian	26
4. Jenis dan Sumber Data	26
4.1. Jenis Data	26
4.2. Sumber Data	27
5. Teknik Pengumpulan Data	27
6. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
1. Hasil Penelitian	29
1.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	29
1.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan	29
1.1.2. Struktur Organisasi.....	32
1.2. Deskripsi Data.....	33
1.2.1. Pajak Penghasilan Pasal 23	33
1.2.2. Kegiatan Operasional PT. Bank Sumut Kantor Pusat.....	35
2. Pembahasan.....	36
2.1. Perhitungan PPh Pasal 23 Pada PT. Bank Sumut	36
2.2. Pencatatan PPh Pasal 23 Pada PT. Bank Sumut	39
2.3. Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Bank Sumut	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	43
1. Kesimpulan	43
2. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data SPT PPh 23 Tahun 2021.....	4
Tabel 3.1. Rencana Penelitian.....	26
Tabel 3.2. Kisi - Kisi Wawancara	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	24
Gambar 4. 1. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut	32

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pembayaran wajib yang harus dibayar oleh semua orang yang memperoleh penghasilan lebih di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak memiliki fungsi penting bagi negara yang akan dipergunakan untuk pembangunan. Uang yang dibayarkan oleh wajib pajak akan disetor ke negara dan selanjutnya disalurkan untuk membiayai kegiatan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yang merupakan revisi ke-4 (empat) dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perubahan aturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Dalam penjelasannya, Undang-undang tersebut masih mempertahankan prinsip-prinsip perpajakan yang diterapkan secara umum, seperti keadilan, kemudahan administrasi, efisiensi, dan produktivitas penerimaan negara serta mempertahankan sistem *self assessment*. Self Assessment merupakan suatu sistem yang memberikan tanggung jawab besar dalam memenuhi kewajiban wajib perpajakan dilakukan sendiri (Irsan, 2020). Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
2. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman

modal dalam negeri di bidang-bidang usaha dan daerah-daerah tertentu yang dapat prioritas.

Sebagian besar pengusaha dalam dunia bisnis sering mengidentikkan pajak sebagai biaya, sehingga para pengusaha akan berusaha memaksimalkan untuk meminimalkan biaya pajak agar laba perusahaan menjadi optimal. Dengan berlakunya self assessment ini, Wajib pajak diharapkan mampu menghitung dan melaporkan sendiri jumlah terutang perpajakannya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila setiap Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dan mematuhi aturan yang berlaku tersebut sesuai undang-undang perpajakan.

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh.). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satunya ialah pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah serta penghargaan, selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Pihak yang memotong serta melaporkan PPh Pasal 23 pada kantor pajak adalah pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa).

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia ada beberapa jenis, salah satu diantaranya adalah *With holding System*. *With Holding System* (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) adalah sistem pemungutan pajak yang berwenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menetapkan besarnya pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penentuan pihak ketiga ini dilakukan sebagai Perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan

melalui fasilitas perpajakan yang tersedia. Dalam menghitung, memotong, dan melaporkan PPh Pasal 23, harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak, seperti sanksi dari kantor pajak, serta kerugian bagi negara karena menurunnya penerimaan sektor pajak.

Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur tentang pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dikenakan pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21. Wajib Pajak yang memiliki NPWP akan dikenakan pajak sebesar 2%, sedangkan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak sebesar 4%. Pajak ini harus dibayar oleh badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan yang bersangkutan.

PT. Bank Sumut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan yang meliputi kegiatan pengumpulan dana, penyaluran dana, dan pemberian layanan perbankan lainnya. Perusahaan ini memberikan pinjaman, sumber pembiayaan, dan jasa layanan kepada nasabah dari setiap layanan perbankan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai kelompok nasabah.

Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, PT. Bank Sumut harus mematuhi peraturan perpajakan dan menjalankan kewajiban dalam melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan yang terkait dengan penggunaan jasa-jasa pada perusahaan, khususnya PPh Pasal 23, sebagai bentuk kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 1.1
Data SPT Masa PPh 23 Tahun 2021

Bulan	Nilai DPP		Nilai PPh		Tanggal Laporan	
	Normal	Pembetulan	Normal	Pembetulan	Normal	Pembetulan
Januari	4.173.903.050		84.178.061		15/02/2021	
Februari	1.115.710.000	4.723.313.519	27.969.200	100.721.269	12/03/2021	08/04/2021
Februari		4.799.904.419		102.253.087		19/05/2021
Maret	5.381.642.704		107.632.853		13/04/2021	
April	16.089.450.818		323.044.924		20/05/2021	
Mei	10.452.578.500		209.051.570		17/06/2021	
Juni	6.096.487.200		121.929.744		14/07/2021	
Juli	11.599.515.364		231.990.304		10/08/2021	
Agustus	11.705.729.100		234.114.582		09/09/2021	
September	19.260.028.100		385.200.562		18/10/2021	
Oktober	7.813.736.524		156.274.727		09/11/2021	
November	17.124.198.550		342.683.971		13/12/2021	
Desember	18.258.877.550		365.177.551		14/01/2022	
Jumlah	129.071.857.460	9.523.217.938	2.589.248.049	202.974.356		-

Sumber : SPT Masa PPh Pasal 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat Tahun 2021

Berdasarkan data SPT Masa PPh Pasal 23 selama tahun 2021 pada PT. Bank Sumut. PT. Bank Sumut melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dengan total Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 129.071.857.460,- dengan total PPh yang dipotong sebesar Rp. 2.589.248.049,-. Dari data tersebut juga diketahui bahwa PT. Bank Sumut ini tergolong Wajib Pajak patuh. Hal ini diketahui dari tanggal penyeteroran dan tanggal pelaporan yang dimulai dari Masa Januari s.d. Desember 2021 tidak ditemukan SPT yang terlambat Laporan. Namun, untuk SPT PPh Pasal 23 masa Februari tahun 2021 mengalami pembetulan sebanyak 2 (dua) kali. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan PT. Bank Sumut dalam melakukan penyeteroran, yang seharusnya disetor pada SPT PPh 23 Masa Februari 2021 namun tersetor ke SPT PPh 23 Masa Februari 2020 senilai Rp. 72.752.070,-. Pembetulan pertama dilakukan pada tanggal 08 April 2021 dan Pembetulan ke-2 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Deslivia (2021). Hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten telah menerapkan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan peraturan pajak dan telah menjadi wajib pajak yang patuh. Dimana dari segi penyeteroran, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada guna menghindari terjadinya kesalahan.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Mewengkang et al., 2022). Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado telah melaksanakan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 dengan benar, dimana batas waktu pelaporannya itu sendiri tidak melewati batas jatuh tempo yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Namun dari segi penyeteroran, PPh Pasal 23 perusahaan belum terlaksana dengan baik, dimana masih ditemukan terlambat setor pada bulan Desember yang seharusnya dibayarkan tanggal 10 bulan berikutnya tetapi perusahaan membayarnya pada tanggal 12 bulan berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yang berjudul “**Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat**”.

2. Identifikasi Masalah

Pada penelitian ini, yang menjadi identifikasi masalah berdasarkan uraian pada latar belakang masalah adalah sebagai berikut :

1. Adanya pembetulan SPT PPh Pasal 23 Masa Februari 2021 yang disebabkan oleh kesalahan perhitungan yang dilakukan PT. Bank Sumut dalam melakukan penyeteroran, yang seharusnya disetor pada SPT PPh 23 Masa Februari 2021 namun tersetor ke SPT PPh 23 Masa Februari 2020.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dinyatakan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat.

4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal mendalami analisis perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 PT. Bank Sumut.
2. Penelitian ini sebagai masukan bagi pihak PT. Bank Sumut, agar informasi ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh PT. Bank Sumut, sehingga tujuan PT. Bank Sumut dapat tercapai secara maksimal.
3. Sebagai bahan referensi tambahan bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian dengan topik dan judul yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

1. Kerangka Teoritis

1.1. Pajak

1.1.1. Pengertian Pajak

Untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam suatu perekonomian suatu negara yang baik, maka pemerintah melakukan segala kebijakan dan upaya negara untuk memperoleh sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan dan salah satu caranya yaitu pajak.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Feldmann dalam (Hidayat Lubis, 2018:2) mengemukakan bahwa pajak merupakan manifestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Defenisi pajak yang ditemukan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku (Siti Resmi, 2019:1), yaitu :

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut (Surya, 2017) mengatakan pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan kegiatan perekonomian Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diberikan kepada negara oleh individu atau badan usaha, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung untuk memenuhi keperluan public dan meningkatkan kemakmuran rakyat sekaligus sebagai sumber penerimaan negara.

1.1.2. Tujuan dan Manfaat Pajak

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara dalam rangka percepatan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut Muchlis (2011) tujuan dari pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi
- 2) Untuk mendorong tabungan dan menanam modal
- 3) Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah
- 4) Untuk memodifikasi pola investasi
- 5) Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
- 6) Untuk memobilisasi surplus ekonomi

Menurut Resmi (2019) mengemukakan bahwa manfaat pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi Penerimaan (budgetair), artinya pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
- 2) Fungsi Mengatur (regulated), artinya Pajak berperan sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan pemerintah dalam aspek sosial dan ekonomi, dan membantu mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar ranah keuangan.

Maka dari itu tujuan dan manfaat pajak dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemasukan negara, pemerintah berusaha menyisipkan uang sebanyak mungkin untuk pemenuhan kas negara. Upaya tersebut dijalani dengan cara pembaruan dan penguatan pemungutan pajak melalui berbagai kebijakan dalam penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

1.1.3. Asas Pemotongan Pajak

Asas pajak merupakan suatu prinsip yang mendasar dalam pemungutan pajak, karena berhubungan dengan prinsip keadilan dan menghindari dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, asas ini menjadi sangat penting dalam penyusunan undang-undang perpajakan.

Adapun asas pemotongan pajak yang diungkapkan oleh Rahayu (2019:8) sebagai berikut :

- 1) Asas Domisili
Penaan pajak atas seluruh penghasilan termasuk dari luar negeri yang diperoleh pihak yang berdomisili di Indonesia.
- 2) Asas Sumber
Asas ini menyatakan penaan pajak hanya berdasarkan objek pajak yang berasal atau bersumber dari wilayah teritorial, tanpa memandang status wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan memandang status kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang dalam menentukan pengenaan pajak.

1.1.4. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019:7), berbagai jenis pajak dikelompokkan menjadi :

- 1) Menurut Golongan, jenis pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
 1. Pajak Langsung, Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan pada orang lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain, jika terdapat suatu kejadian yang menyebabkan terutangnya pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Menurut Sifatnya pajak dikelompokkan menjadi :
 1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektif ataupun keadaan pribadi atas pengenaan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3) Menurut Lembaga Pemungut, pajak dapat dikelompokkan menjadi :
 1. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti PPnBM dan PPh
 2. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai masing-masing rumah tangga daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

1.2. Pajak Penghasilan

1.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan seringkali merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pemerintah dalam menunaikan fungsi dan tanggung jawabnya dalam memberikan fasilitas berupa layanan publik demi membangun negara yang berkelanjutan.

Menurut Resmi (2019:70) Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Rahayu (2019:52), mendefenisikan pajak penghasilan merupakan suatu pungutan yang berasal dari penghasilan rakyat yang bersifat resmi sebagai wujud peran serta rakyat dalam menyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima, bersifat resmi dalam suatu tahun pajak sebagai wujud peran rakyat dalam menyokong pembiayaan program pemerintah.

1.2.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 merupakan peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan di Indonesia. Namun undang-undang tersebut mengalami beberapa kali perubahan yaitu UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

1.2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Cara yang diterapkan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh individu kepada negara yang ditempatinya yaitu dengan sistem pemungutan pajak.

Mardiasmo (2013:7) membagi pemungutan pajak menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) With Holding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

1.3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

1.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 23

Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur menetapkan tindakan pemotongan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, serta penyerahan jasa.

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Resmi 2019:309). PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan

pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Sedangkan menurut Purwono menyatakan bahwa PPh Pasal 23 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Parengkuan et al., 2014).

Menurut Suhartono (2010:231) Kedudukan Dalam UU PPh:

- 1) Merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak dalam negeri untuk melakukan pemotongan sebagai pemotong PPh Pasal 23 sehingga jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi;
- 2) PPh Pasal 23 tersebut merupakan pembayaran pendahuluan atau kredit pajak bagi Wajib Pajak yang menerima penghasilan tersebut;
- 3) Kewajiban penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 bersifat insidental dan hanya dilakukan apabila pada bulan tersebut terdapat pemotongan PPh Pasal 23.

Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif PPh Pasal 23 umumnya. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa jika bagi Wajib Pajak yang ber NPWP dikenakan tarif 15%, maka bagi yang tidak ber NPWP maka dikenakan tarif 30%. Begitu juga jika Wajib Pajak

ber NPWP dikenakan tarif 2% maka bagi yang tidak ber NPWP menjadi 4%.

Maka dapat disimpulkan bahwa, PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan selain PPh Pasal 21 yang biasanya dikenakan saat terdapat transaksi antara dua pihak. Jika pihak yang berperan sebagai penjual atau penerima penghasilan atau memberikan jasa maka dikenakan PPh Pasal 23. Sedangkan, pihak yang memberikan penghasilan atau pembeli atau penerima jasa, akan melakukan pemotongan dan melaporkannya ke kantor pajak.

1.3.2. Pemotong PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 memiliki sifat pemotongan, yang berarti Pajak Penghasilan Pasal 23 dipotong terlebih dahulu dari penerima penghasilan oleh pemberi penghasilan. Beberapa pihak yang termasuk pemotong PPh pasal 23 Resmi (2019 : 310) terdiri atas:

- 1) Badan Pemerintah
- 2) Subjek Pajak badan dalam negeri
- 3) Penyelenggara kegiatan
- 4) Bentuk Usaha Tetap
- 5) Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya
- 6) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu:
 1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
 2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Wajib pajak badan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terkait dengan objek pajak.

1.3.3. Subjek PPh Pasal 23

Subjek pajak merupakan istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan mengacu pada individu atau organisasi yang menerima objek pajak dan memiliki kewajiban pajak.

Dari pengertian diatas dapat implikasikan bahwa yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang terutang oleh badan pemerintah maupun Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

1.3.4. Objek PPh Pasal 23

Objek Pajak merupakan segala transaksi yang bersumber dari pendapatan baik barang ataupun jasa yang menurut peraturan perpajakan dikategorikan sebagai transaksi yang harus dikenai pajak .

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No.36 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- 3) Royalti;
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggaraan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan

yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;

- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Maka dari itu setiap penghasilan yang diperoleh dari objek pajak diatas yang diterima wajib pajak dalam negeri dan BUT merupakan objek pajak penghasilan pasal 23.

1.3.5. Penghasilan yang Dikecualikan Dari Pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 (bukan Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No.36 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan usaha dengan hak opsi;
- 3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang

- memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- 4) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 - 5) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - 6) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/ atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan; BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) termasuk Perseroan Terbatas (PT), Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/ pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

1.3.6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif dari pajak penghasilan (PPh Pasal 23) dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan (Rahayu, 2019:150). Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya.

Berdasarkan Resmi (2019:313) daftar tarif PPh Pasal 23 dan objek PPh Pasal 23 yaitu:

- 1) Tarif 15% (lima belas persen) dikenakan atas penghasilan berupa:
 1. Dividen;
 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 3. Royalti;
 4. Hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh Pasal 21.
- 2) Tarif 2% (dua persen) dikenakan atas penghasilan berupa:
 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

1.3.7. Perhitungan PPh Pasal 23

Dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang akan dibayar, dibutuhkan perhitungan yang merupakan keterangan dan perincian mengenai keuangan, dalam Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 menurut Mardiasmo (2013 : 190) yakni:

1. PPh pasal 23 = 15 % x Bruto jika :
 - 1) Atas penghasilan berupa bunga
 - 2) Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang jumlahnya melebihi Rp. 240.000,-
 - 3) Atas penghasilan berupa Royalti.
 - 4) Atas hadiah dan penghargaan
2. PPh pasal 23 = 2 % x Bruto jika :
 - 1) Atas Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - 2) Atas imbalan jasa teknik , jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan
 - 3) Atas imbalan jasa lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.03/2015

Contoh :

1. Pada tanggal 1 Juli 2009, PT Perdana membayarkan dividen senilai Rp. 100.000.000,- kepada PT Ananda salah satu pemegang sahamnya dengan persentase kepemilikan sebesar 10%. Berapakah PPh 23 yang harus dipotong oleh PT Perdana?

Jawab :

Jumlah Bruto x Tarif PPh 23 = Rp. 100.000.000,- x 15%

PPh Pasal 23 yang dipotong = Rp.15.000.000

Maka Jurnal PT Ananda :

1 Juli 2009 Kas	Rp. 85.000.000,-
PPH 23 dibayar dimuka	Rp. 15.000.000,-
Pendapatan	Rp. 100.000.000,-
Jurnal PT Perdana :	
1 Juli 2009 Dividen	Rp. 100.000.000
Utang PPh 23	Rp. 15.000.000,-
Kas	Rp. 85.000.000,-

Contoh :

2. PT Adinda (ber-NPWP), mendapatkan pekerjaan dari PT Meli (ber-NPWP) atas pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning service) selama 1 tahun, dengan nilai kontrak sebesar Rp.150.000.000, dan kedua PT merupakan Pengusaha kena pajak (PKP), berapakah PPh 23 yang dipotong oleh PT Adinda? dan kapan dilakukan penyetoran PPh Pasal 23.

Jawab :

Jumlah Bruto x Tarif PPh 23	= Rp. 150.000.000,- x 2%
PPh Pasal 23 yang dipotong	= Rp. 3.000.000,-
Jumlah Bruto x Tarif PKP	= Rp. 150.000.000,- x 10%
PPN	= 15.000.000

Maka Jurnal PT Adinda :

1 Juli 2011 Kas	Rp. 147.000.000,-
PPH 23 dibayar dimuka	Rp. 3.000.000,-
PPN	Rp. 15.000.000,-
Pendapatan	Rp. 135.000.000,-

Jurnal PT Meli :

1 Juli 2011 Biaya Kebersihan	Rp. 135.000.000
------------------------------	-----------------

PPN	Rp. 15.000.000,-
Utang PPh 23	Rp. 3.000.000,-
Kas	Rp. 147.000.000,-

PT Adinda menyetorkan PPh pasal 23 Paling lambat tanggal 10 Juli 2011 dan melaporkannya dengan membuat SPT masa PPh pasal 23 paling lambat tanggal 20 Juli 2011.

1.3.8. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2019 : 325) Batas waktu saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yaitu:

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
- 3) Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- 4) Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
- 5) Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang PPh

Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

Jika tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (Rizqi, 2022). Pada pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan buat penyelenggaraan Pemilihan umum yg ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

1.3.9. Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam pelaporannya dibutuhkan surat pemberitahuan yang merupakan salah satu elemen penting bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak terhadap kinerja perusahaannya (Hanum, 2018).

Menurut (M. Firza Alpi, SE, M.Si dan Dito Aditia Darma Nasution, SE., 2019), Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu :

“surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

SPT (Surat Pemberitahuan) adalah surat wajib yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan jumlah pembayaran pajak. objek pajak, atau bukan objek pajak maupun harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan (Sigar, 2023).

Menurut Susyanti dan Dahlan dalam (Rahayu, 2019:32), Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari :

1. SPT Masa yaitu surat pemberitahuan yang dipakai wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan pajak terutang dalam suatu masa pajak.
2. SPT Tahunan yaitu sarana ataupun wadah bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dibayar dalam bagian tahun pajak.

Menurut Diana dan Setiawati (Hafsah, 2012), Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban, dan/atau
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam I masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sebelumnya telah diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya, dan dalam rangka meneliti kembali fenomena ini maka adapun tinjauan atas penelitian sebelumnya.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Nikita Deslivia, Debbie Christine (2021)	Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	Variabel Independen (X): 1. Pemotongan 2. Penyetoran 3. Pelaporan Variabel Dependen (Y): PPh Pasal 23	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan

				perpajakan yang berlaku.
2	Prischa N.D Mewenggang, Jessy D.L Warongan, Gede Suwetja (2022)	Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado	Variabel Independen (X): 1. Pemotongan 2. Penyetoran 3. Pelaporan Variabel Dependen (Y): PPh Pasal 23	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. BPR Primaesa Sejahtera telah menerapkan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, dalam penyetoran PPh Pasal 23 tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3	Ridho Setyawardana, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo (2021)	Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado	Variabel Independen (X): 1. Pemotongan 2. Pemungutan Variabel Dependen (Y): PPh Pasal 23	Hasil dari penelitian yaitu PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado Tahun 2020, dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 23 tersebut terdapat adanya keterangan kurang bayar di lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS).

3. Kerangka Berpikir


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PT. Bank Sumut (Persero) memiliki kewajiban mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Salah satu kewajiban tersebut yaitu melakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 23. Dalam konteks ini, PPh pasal 23 dikenakan atas pada transaksi yang dilakukan dengan pihak lain, seperti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa perbaikan dan jasa pemeliharaan, jasa sewa harta, dan jasa lainnya.

Data-data tersebut terdiri atas Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, bukti potong, bukti setor, bukti pemindahbukuan dan bukti penerimaan elektronik. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap implementasi perhitungan, pencatatan dan

pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 untuk mengetahui hasil akhirnya. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada Bank Sumut dalam meminimalisir kesalahan pada PPh pasal 23.

Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak final, sehingga dapat diakui sebagai kredit terhadap PPh yang harus dibayarkan dalam SPT Tahunan PPh sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang PPh. Dengan demikian, saat dilakukan pemotongan, hal itu dianggap sebagai pembayaran di muka dan bagi pihak yang melakukan pemotongan dianggap sebagai utang.

Alur dalam penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis dan alat analisis yang dimiliki dalam memecahkan masalah dengan menyusun pada bagian kerangka pemikiran seperti yang digambarkan berikut ini.



Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif dalam (Sujarweni, 2019:11) merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat keterkaitan maupun perbandingan dengan variabel lain.

2. Defenisi Operasional Variabel

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
- 2) Perhitungan pajak merupakan metode untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas total penghasilannya selama periode tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Pencatatan pajak , sistem pencatatan pajak pph pasal 23 dalam melakukan pembukuan perpajakan masih tetap menggunakan akuntansi yang ditetapkan oleh IAI, hanya dengan menghapus norma-norma/ pedoman akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.
- 4) Pelaporan pajak merupakan pemotong PPh pasal 23 wajib menyampaikan pemotongan yang telah dilaksanakan dalam suatu masa pajak tersebut, yang

didokumentasikan dengan melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak pemotongan PPh Pasal 23 terdaftar.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumut Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 18 – Medan. Untuk memperoleh data, menyelesaikan, dan menganalisisnya. Adapun waktu penelitian yaitu dimulai dari bulan Mei sampai dengan September 2023, dengan paparan sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Rencana Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2023																			
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan dan Bimbingan Proposal																				
3	Seminar Proposal																				
4	Bimbingan Skripsi																				
5	Sidang Meja Hijau																				

4. Jenis dan Sumber Data

4.1. Jenis Data

Adapun jenis data yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data Kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data yang diperoleh dari PT. Bank Sumut Kantor Pusat merupakan data perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23.
- 2) Data Kualitatif, merupakan data yang berhubungan dengan data perusahaan mengenai gambaran perusahaan serta kebijakan perusahaan

dalam menentukan besarnya potongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23.

4.2. Sumber Data

Sedangkan sumber data yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis dari objek penelitian secara langsung dan merupakan data yang diolah perusahaan.
- 2) Data Sekunder berdasarkan (Sujarweni, 2020:74) ialah data yang didapat secara tidak langsung memberikan data pada pengumpul data dan data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan beberapa dokumen perusahaan yang sesuai dengan masalah penelitian yang akan dibahas.
- 2) Wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan staff di PT. Bank Sumut Kantor Pusat mengenai pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong oleh perusahaan.

Tabel 3. 2.
Kisi - Kisi Wawancara

No	Variabel	Dimensi	Total
1	PPH Pasal 23	1) Perhitungan	1,2,3,4
		2) Pencatatan	5,6,7,8
		3) Pelaporan	9,10,11,12

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yang melibatkan penguraian lebih lanjut dari hasil wawancara dan dokumentasi setelah data terkumpul. Data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan diungkapkan dalam bentuk deskriptif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menghasilkan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terkait dengan fenomena yang sedang diselidiki. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai permasalahan yang dihadapi serta menjelaskan hasil perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat yang berlandaskan teori-teori yang ada pada peraturan undang-undang perpajakan. Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut:

- 1) Menganalisis bukti pemotongan PPh Pasal 23 pada perusahaan.
- 2) Menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi PPh Pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- 3) Mencari teori-teori yang mendukung analisa penelitian.
- 4) Membahas hasil jawaban dan rumusan masalah penelitian.
- 5) Kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1. Gambaran Umum Perusahaan

1.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955 merupakan tonggak dasar berdirinya Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia. Peraturan ini menyatakan bahwa di setiap provinsi dapat didirikan BPD. BPD adalah bank milik pemerintah daerah yang bertugas untuk meningkatkan perekonomian daerah. BPD menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan yang dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha di daerah untuk mengembangkan usahanya.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPSU) didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPSU. Pada tahun 1962, Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara (BPDSU) mengubah bentuk usahanya menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perubahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pokok BPDSU yang menyatakan bahwa BPDSU adalah bank milik pemerintah daerah yang bertugas untuk meningkatkan perekonomian daerah. Modal dasar BPDSU pada saat itu sebesar Rp.100 Juta, yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara.

Pada tahun 1999, Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara (BPDSU) mengubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut). Kantor pusat Bank Sumut terletak di Medan, Jalan Imam Bonjol

No. 18. Modal dasar Bank Sumut pada saat itu sebesar Rp. 400 Milyar, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Rp. 500 Milyar pada tahun yang sama. Perubahan bentuk hukum dan peningkatan modal dasar ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Sumut dan memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada masyarakat Sumatera Utara.

Bank Sumut telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, total aset Bank Sumut mencapai Rp. 10,75 Trilyun. Pada tahun 2010, total aset Bank Sumut meningkat menjadi Rp. 12,76 Trilyun. Pertumbuhan ini didukung oleh semangat Bank Sumut untuk menjadi bank yang profesional dan tangguh menghadapi persaingan. Bank Sumut juga melakukan berbagai program untuk meningkatkan kinerjanya, seperti program to be the best yang sejalan dengan road map BPD Regional Champion 2014. Dalam rangka meningkatkan kinerjanya, Bank Sumut juga memperkuat permodalannya dengan menerbitkan obligasi. Pada tahun 2008, modal dasar Bank Sumut sebesar Rp. 1 Trilyun. Pada tahun 2011, modal dasar Bank Sumut ditingkatkan menjadi Rp. 2 Trilyun dengan total aset meningkat menjadi 18,95 Trilyun.

Seiring berjalannya waktu, PT. Bank Sumut mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2022, PT. Bank Sumut memiliki jaringan kantor yang luas di Sumatera Utara, Jakarta, dan Kepulauan Riau. Jaringan kantor tersebut terdiri dari 1 Kantor Pusat, 36 Kantor Cabang Konvensional, 6 Kantor Cabang Syariah, 148 Kantor Cabang Pembantu Konvensional, dan 16 Kantor Cabang Pembantu Syariah. Jaringan kantor tersebut juga didukung oleh 76 Unit Payment point, 33 Unit Kas Mobil, dan 353 Unit Mesin ATM. Selain itu, Perseroan juga memiliki lebih dari

1.000 agen SUMUT Link yang melayani transaksi perbankan secara real time online.

Jaringan kantor yang luas ini memungkinkan Perseroan untuk memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabahnya. Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan di mana saja dan kapan saja, tanpa perlu pergi ke kantor cabang. Jaringan kantor yang luas ini juga memungkinkan Perseroan untuk menjangkau lebih banyak nasabah, sehingga Perseroan dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat.


Sejalan dengan visi dan misi PT. Bank Sumut menjadi bank andalan di Sumatera Utara dan memberikan pelayanan perbankan yang terbaik dan aman untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat sumatera. Untuk mewujudkan visi dan misinya, PT. Bank Sumut berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan usaha yang wajar dan berkelanjutan dengan kualitas aset produktif yang sehat dan rentabilitas yang meningkat dari waktu ke waktu. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai strategi, seperti:

- 1) Meningkatkan kualitas layanan perbankan
- 2) Meningkatkan efisiensi operasional
- 3) Meningkatkan ekspansi jaringan kantor
- 4) Meningkatkan pengembangan produk dan layanan
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Dengan adanya komitmen ini, PT. Bank Sumut dapat merealisasikan visi dan misinya untuk menjadi bank andalan dalam memberikan dorongan dan membantu pertumbuhan perekonomian pembangunan daerah Sumatera Utara.

1.1.2. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi PT. Bank Sumut, wewenang tertinggi berada di tangan Direktur Utama. Direktur Utama kemudian mendelegasikan wewenangnya kepada 4 direktur terkait, yaitu Direktur Kepatuhan, Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi, Direktur Pemasaran, dan Direktur Bisnis dan Syariah.



Gambar 4. 1.
Struktur Organisasi PT. Bank Sumut

1.2. Deskripsi Data

1.2.1. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Resmi 2019;309). PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Sedangkan menurut Rahayu (2019:148) mengartikan PPh pasal 23 itu sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari hasil penanaman modal, melakukan kegiatan di bidang jasa atau menyelenggarakan kegiatan lain yang dilakukan oleh Badan Usaha dalam negeri atau BUT. Namun bila penghasilan dari penanaman modal atau kegiatan yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri ataupun Badan Usaha Asing maka dikenakan tarif PPh Pasal 26.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 23 Ayat (1) menjelaskan “Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatanm bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang membayarkan :

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :

- 1) Dividen sebagaimana dimaksud daka Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- 2) Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

- 3) Royalti; dan
 - 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :
- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Rahayu (2019:150) mengatakan bahwa Pihak yang berkewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan dan menyetorkan PPh Pasal 23 yang dipotong ke kas Negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah terutang pajak. Para pemotong pajak PPh Pasal 23 yang selanjutnya disingkat pemotong pajak adalah :

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara Kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilab perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yang meliputi :

- 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas
- 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

1.2.2. Kegiatan Operasional PT. Bank Sumut Kantor Pusat

PT. Bank Sumut Kantor Pusat merupakan salah satu perusahaan salah satu perusahaan milik Pemerintah Daerah Sumatera Utara dari 27 perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari sektor perbankan yang ada di Indonesia yang kegiatan usahanya terdiri atas penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa layanan perbankan lainnya yang diharapkan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan bagi para nasabahnya. Kegiatan Operasional yang dilakukan PT. Bank Sumut Kantor Pusat dalam menawarkan berbagai produk perbankan, baik untuk perorangan maupun perusahaan, produk – produk tersebut antara lain :

1. Pembiayaan

- 1) Kredit kendaraan bermotor
- 2) Kredit Perumahan
- 3) Kredit Usaha
- 4) Kredit Modal Kerja

2. Tabungan

- 1) Konvensional
 - 1.1. Tabungan Smart
 - 1.2. Tabungan Martabe
 - 1.3. Tabungan Simpeda

- 1.4.Tabungan Simpel
- 1.5.Tabungan Giro
- 2) Syariah
 - 2.1.Tabungan Smart IB Wadiah
 - 2.2. Tabungan Smart IB Makbul
 - 2.3. Tabungan Smart IB Rencana
 - 2.4. Deposito Ibadah
3. Deposito
 - 1) Deposito Berjangka
 - 2) Deposito On Call
 - 3) Deposito Syariah
4. Layanan Perbankan Lainnya
 - 1) Layanan Transfer
 - 2) Layanan Pembayaran
 - 3) Layanan Kartu Kredit
 - 4) Layanan Investasi

PT. Bank Sumut terus berupaya untuk mengembangkan produk dan layanan jasa perbankannya untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

2. Pembahasan

2.1. Perhitungan PPh Pasal 23 Pada PT. Bank Sumut

Di dalam pasal 8 ayat (1) UU KUP menjelaskan bahwa Wajib Pajak atas kemauannya sendiri diberi hak untuk melakukan pembetulan terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang telah dibuat dan dilaporkan sebelumnya. Dengan demikian, maksud dari pembetulan SPT ini yaitu memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengoreksi kembali apabila masih

terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian SPT yang telah dibuat dan disampaikan sebelumnya dan belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh DJP. Dalam pasal 8 ayat (2) dan (2a) disebutkan bahwa Jika pembetulan dilakukan mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif kmk per bulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu karyawan Divisi Keuangan dan Perencanaan Bidang Pajak pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat, Proses pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Bank Sumut adalah ketika Bank Sumut menerima invoice dari vendor yang telah memberikan jasa terhadap PT. Bank Sumut , biasanya PT. Bank Sumut melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa atau sewa. Menurut perusahaan Kriteria yang digunakan dalam menghitung besaran tarif yang diberlakukan pada PPh Pasal 23 atas jasa yang tertera menyesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku terkait PPh Pasal 2, untuk tarif yang dikenakan atas jasa ataupun sewa sebesar 2% dan apabila Wajib Pajak tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif pajak 100% lebih tinggi dari nilai normal.

Tabel 4.1
Data SPT Masa PPh 23 Tahun 2021

Bulan	Nilai DPP		Nilai PPh		Tanggal Laporan	
	Normal	Pembetulan	Normal	Pembetulan	Normal	Pembetulan
Januari	4.173.903.050		84.178.061		15/02/2021	
Februari	1.115.710.000	4.723.313.519	27.969.200	100.721.269	12/03/2021	08/04/2021
Februari		4.799.904.419		102.253.087		19/05/2021
Maret	5.381.642.704		107.632.853		13/04/2021	
April	16.089.450.818		323.044.924		20/05/2021	
Mei	10.452.578.500		209.051.570		17/06/2021	
Juni	6.096.487.200		121.929.744		14/07/2021	
Juli	11.599.515.364		231.990.304		10/08/2021	
Agustus	11.705.729.100		234.114.582		09/09/2021	
September	19.260.028.100		385.200.562		18/10/2021	
Oktober	7.813.736.524		156.274.727		09/11/2021	

November	17.124.198.550		342.683.971		13/12/2021	
Desember	18.258.877.550		365.177.551		14/01/2022	
Jumlah	129.071.857.460	9.523.217.938	2.589.248.049	202.974.356		-

Sumber : SPT Masa PPh Pasal 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat Tahun 2021

Berdasarkan dari data SPT Masa PPh Pasal 23 selama tahun 2021 dari PT. Bank Sumut menyatakan bahwa adanya proses pembetulan SPT PPh Pasal 23 Masa Februari 2021 disebabkan karena adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan pada PT. Bank Sumut dalam melakukan penyetoran. Pada proses pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Februari 2021 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pembetulan pertama disebabkan adanya beberapa transaksi bukti potong yang belum di Upload pada Kode Jenis Setoran (KSJ) Jasa Konsultan dan KJS Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan total Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 4.723.313.519,- dari nilai sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.115.710.000,-. Dikarenakan Jumlah DPP yang disetor dengan yang dilaporkan itu belum sesuai dengan PPh yang seharusnya . Maka, PT. Bank Sumut melakukan pembetulan ke-2 (dua) dengan DPP sebesar Rp. 4.799.904.419,- dari nilai pembetulan pertama dengan DPP sebesar Rp.4.723.313.519,-. Pada proses pembetulan kedua, terjadi penambahan lagi KJS Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang sebelumnya sebesar Rp. 3.556.149.969,- menjadi Rp. 3.632.740.869,-. Dan nilai ini adalah nilai yang sudah benar. Pembetulan Pertama dilakukan pada tanggal 08 April 2021 dan Pembetulan ke-2 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat belum 100% (seratus persen) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika PT. Bank Sumut tidak melakukan pembetulan maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kemungkinan akan menduga terdapat adanya Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 untuk tahun 2020

yang belum disetor dan untuk tahun 2021 dianggap PT. Bank Sumut terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilapor dan akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan tarif KMK yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu karyawan divisi keuangan dan perencanaan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat. Terjadinya proses pembetulan SPT PPh Pasal 23 Masa Februari 2021, disebabkan karena adanya beberapa bukti potong atas transaksi yang dilakukan perusahaan yang belum di upload.

Pada proses penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana batas waktu penyetoran dari PT. Bank Sumut tidak melewati jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Walaupun sudah sesuai, PT. Bank Sumut harus lebih teliti dalam memeriksa kembali beberapa bukti potong atas transaksi yang dilakukan serta harus melakukan komunikasi yang efektif terhadap perusahaan yang menerima penghasilan. Sehingga kesalahan ini tidak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya.

2.2. Pencatatan PPh Pasal 23 Pada PT. Bank Sumut

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan pajak penghasilan atas jasa pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan PPh Pasal 23 dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pada proses pelaksanaan pemotongan yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, dari aspek penyetoran PPh Pasal 23 untuk masa Februari 2021 ternyata terdapat adanya kesalahan dalam menginput kode setor pajak yang dilakukan PT. Bank Sumut dalam melakukan penyetoran yang

seharusnya disetor pada Masa Februari 2021 namun tersetor Masa Februari 2020 senilai Rp. 72.752.070,-.

Menurut perusahaan apabila terjadi kesalahan perhitungan PPh Pasal 23 maka perusahaan harus melakukan pemindahbukuan (pbk) dari Setoran PPh Pasal 23 Tahun 2020 ke Setoran PPh Pasal 23 Tahun 2021, jika tidak dilakukan pemindahbukuan, maka akan mengakibatkan adanya dugaan terdapat adanya Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 untuk tahun 2020 yang belum dilaporkan karena terdapat nilai setoran yang lebih besar dari DPP yang dilaporkan dan untuk tahun 2021 akan dianggap terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum disetor karena DPP dan PPh yang dilaporkan lebih besar dari setoran pph yang ada.

Maka dari itu, sudah sewajarnya PT. Bank Sumut memeriksa dan lebih teliti dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang digunakan dalam perusahaan yang menerima penghasilan atas jasa. Sehingga kesalahan tersebut tidak terulang kembali kedepannya.

2.3. Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Bank Sumut

PT. Bank Sumut menyetorkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP)/ e- Billing dan pelaporan kedalam SPT Masa PPh Pasal 23. Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan formular yang digunakan perusahaan untuk menyetorkan pajak, sedangkan e-Billing adalah bentuk lain dari SSP yang dilakukan secara elektronik yang sudah terkomputerisasi.

Menurut Perusahaan, proses pelaporan pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu tanggal 20 setiap bulannya dan

perusahaan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 melalui Website DJP Online yaitu E-bupot unifikasi.

Dari segi pelaporan PPh Pasal 23 yang disampaikan oleh PT. Bank Sumut telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana PT. Bank Sumut dalam penyampaian SPT Masa PPh 23 selama tahun 2021 tidak melewati batas jatuh tempo pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Sehingga PT. Bank Sumut telah menjadi Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam menyampaikan pelaporan perpajakannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta hasil yang penulis uraikan mengenai perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Bank Sumut Kantor Pusat belum 100% sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pasal 23. Hal disebabkan karena pada saat melakukan proses pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 bulan Februari 2021 diketahui ada beberapa transaksi bukti potong yang belum di Upload.
2. Pencatatan PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, diketahui adanya kesalahan pembuatan kode setoran pajak yang dilakukan PT. Bank Sumut dalam melakukan penyetoran yang seharusnya disetor pada Masa Februari 2021 namun tersetor Masa Februari 2020 senilai Rp. 72.752.070,-.
3. Pelaporan pada PPh Pasal 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat sudah sesuai dengan Undang – undang perpajakan yang melaporkan pajak penghasilan Pasal 23 melalui pelaporan Surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

2. Saran

Dari hasil penelitian pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Sebaiknya untuk PT. Bank Sumut Kantor pusat lebih selektif dan teliti dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 23 sehingga, proses kesalahan atas pembetulan SPT Masa yang terjadi tidak terulang kembali di Tahun-tahun yang akan datang.
2. Dan diharapkan dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam terhadap pajak penghasilan pasal 23 Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat, maka orang-orang yang bergerak di bidang perpajakan dapat lebih mengerti mengenai pencatatan pajak penghasilan pasal 23.
3. Dari segi pelaporan PT. Bank Sumut Kantor Pusat telah menjadi Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam menyampaikan pelaporan SPT Masa. Penulis berharap PT. Bank Sumut Kantor Pusat harus lebih baik lagi dan mempertahankan kinerja baiknya dalam menyampaikan pelaporan SPT Masa PPh.

DAFTAR PUSTAKA

- Erren Imaniar Rizqi dan Agus Subandoro. (2022). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Pendapatan Perusahaan Pada PT. Jagad Total Logistic Express. *Jurnal Revenue, Akuntansi*, 3(1).
- Firza Alpi dan Darma Nasution, SE., M. . (2019). Kebijakan atas Kewajiban E-Filing Dalam Penyampaian SPT Tahunan Bagi ASN/TNI/POLRI Dapat Diterapkan di Seluruh Wilayah Indonesia. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 95–113.
- Hafsah. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT), 1–37.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
- Irsan, M., & Lufriansyah. (2020). Faktor determinan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora*, 4(1), 74–87.
- Julius Nazario Sigar, Jullie J. Sondakh, Anneke Wangkar. (2023). Analisis Pencatatan, Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Upplin di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum*, 6(2).
- Mardiasmo, (2013) *Perpajakan. Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi.
- Nikita Deslivia, Debbie Christine (2021). Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7(1).
- Puji Rahayu, (2019) *Perpajakan: Disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan Terbaru. Edisi Pertama*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Prischa, D.L Warongan dan Suwetja. (2022). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hukum*, 5(2).
- Parengkuan, A., Tinangon, J. J., Elim, I, (2014). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 yang Dilakukan Pada PERUM BULOG DIVRE SULUT DAN GORONTALO. *Jurnal EMBA*, 2(3), 1330–1339.
- Rahmat Hidayat Lubis, (2018) *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus & Aplikasi. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Surya Sanjaya, H. W, (2017). Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Finansial Bisnis Lppi Aqli*, 2(2), 61–70.

Siti Resmi, (2019) *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.

Setyawardana, Kalangi dan Novi S.Budiarso. (2021). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).

Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Wiratna Sujarweni, (2020) *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabarupres.